

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*), khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut, dengan harapan terciptanya perubahan mendasar, baik secara structural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone meliputi wilayah kabupaten Bone dengan luas wilayah kurang lebih 4.559,00 Km² yang terdiri dari 27 kecamatan. Melihat luasnya wilayah tersebut, maka tanggungjawab yang begitu besar bagi Pengadilan Agama Watampone. Mengingat kabupaten Bone merupakan kabupaten terluas di provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijakan yang ditempuh haruslah mencerminkan Peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Faktor yang menjadi prioritas kebijakan Pengadilan adalah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Beberapa penunjang faktor tersebut adalah meminimalisir tunggakan perkara yang diikuti dengan sistem administrasi perkara yang efisien, meningkatkan mutu / kualitas putusan, penataan sistem pendidikan dan pelatihan serta penataan sistem pengawasan yang ketat dan efektif. Selain itu, telah dilakukan perbaikan sistem organisasi dengan menganalisis jabatan / pekerjaan dengan cara inventarisasi jenis jabatan / pekerjaan, pejabat fungsional maupun pejabat struktural yang nantinya akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun sistem analisis beban kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perhitungan remunerasi kerja.

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Watampone telah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan mewujudkan suatu lembaga peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat, diantaranya ialah meningkatkan penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam pelayanan penerimaan perkara, dari proses pendaftaran sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi. Selain itu, dilakukan pula peningkatan layanan aplikasi e-Court sebagai bentuk perwujudan program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Untuk lebih mengefektifkan pengelolaan perkara, Pengadilan Agama Watampone telah berusaha mengimplementasikan 11 (sebelas) aplikasi inovasi Ditjen Badilag, sehingga akan mengefisienkan pengelolaan data, penyediaan informasi bagi masyarakat, serta lebih mendukung fasilitas kerja bagi segenap komponen Pengadilan Agama Watampone, dalam rangka pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI melalui KMA. Nomor 1-144 Tahun 2011.

Harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya Pengadilan Agama Watampone sebagai sebuah institusi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, dan memudahkan untuk berkomunikasi serta memperoleh data maupun informasi.

Sedangkan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepuasan publik terhadap layanan pengadilan telah dilakukan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dengan kontinyu mengirimkan Hakim-Hakim maupun pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sosialisasi berbagai macam peraturan baru agar terbinanya SDM yang berkualitas dan profesional guna mendukung terciptanya sistem peradilan yang efisien, efektif dan bermartabat. Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai secara berkala dan terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menjaga integritas segenap komponen pada Pengadilan Agama Watampone, dibentuklah suatu sistem pengawasan secara internal dan fungsional serta mempermudah mekanisme pengaduan masyarakat terhadap institusi Peradilan melalui website, surat maupun secara langsung.